

Tentang PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan layanan jasa keuangan terpercaya. PT Asuransi Simas Jiwa memberikan solusi keuangan melalui produk asuransi jiwa yang berkualitas dengan berbagai manfaat perlindungan yang optimal, untuk mewujudkan masa depan keuangan yang lebih baik.

Simas Scholarship Protection

Program asuransi jiwa dwiguna yang memberikan jaminan / proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian karena kecelakaan dan juga memberikan manfaat tahapan hidup yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan.

Fitur Utama

Usia Masuk Peserta

Tertanggung: 1 tahun – 65 tahun
Pemegang Polis: 18 tahun – 85 tahun

Mata Uang

Rupiah (IDR) atau Dolar AS (USD)

Uang Pertanggungan

Uang Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Premi dengan maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau sebesar US\$ 300.000,- (tiga ratus ribu dolar AS) untuk Polis dalam mata uang Dolar AS.

Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Produk Asuransi ini, total Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Asuransi dan Tertanggung yang sama maksimum sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau sebesar US\$ 300.000,- (tiga ratus ribu dolar AS) untuk Polis dalam mata uang Dolar AS.

Masa Pertanggungan

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

Masa Pembayaran Premi

1 (satu) kali pembayaran premi

Ketentuan Pembayaran Premi

Premi dibayar sekaligus pada awal pertanggungan, minimum sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau sebesar US\$ 2.000,- (dua ribu dolar AS) untuk Polis dengan mata uang Dolar AS.

Metode Pembayaran Premi

Metode pembayaran premi oleh Pemegang Polis adalah Transfer, Kartu Kredit, *Virtual Account* atau cara lain yang disetujui kedua belah pihak kemudian.

Mulai Asuransi

Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas.

Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Pada tanggal Tertanggung telah meninggal dunia;
2. Pada tanggal Masa Asuransi telah berakhir;
3. Pada tanggal Pemegang Polis mengajukan pembatalan polis atau mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi;
4. Pada tanggal Polis dibatalkan oleh Penanggung;
5. Manfaat Asuransi telah dibayarkan oleh Penanggung.

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai dan selanjutnya Asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Nilai Tunai dan selanjutnya Asuransi berakhir.
3. Apabila Tertanggung hidup pada jadwal pembayaran Manfaat Tahapan Pendidikan, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Tahapan Pendidikan sebesar persentase tertentu dari Premi sebagaimana diatur dan diilustrasikan pada Polis.
4. Apabila Pemegang Polis mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Asuransi berakhir.
5. Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir kontrak (*maturity benefit*) sebesar 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Asuransi berakhir.

Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Asuransi
Risiko kegagalan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis atau Tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Seluruh risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.
4. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
5. Risiko Aset Investasi
Aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
6. Risiko lain yang mungkin timbul yang memengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan kewajiban.

Pengecualian

1. Penanggung berhak menolak membayar klaim asuransi jiwa untuk seluruh kondisi yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum (sebab akibat)
2. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:
 - 2.1 Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).
 - 2.2 Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
 - 2.3 Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
 - 2.4 Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
 - 2.5 Balap mobil atau sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
 - 2.6 Hamil, abortus atau melahirkan.
 - 2.7 Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.
 - 2.8 Perang, Teroris, Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cidera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
 - 2.9 Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis.
 - 2.10 Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya: Tugas Kemiliteran yang sedang dijalani oleh Tertanggung, pekerja pada galangan dek kapal, pekerja di pertambangan, operator pesawat tempur, lori, pekerja pergudangan, orang yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan mineral, orang yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun bekerja di daerah pinggir laut, penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, orang yang berkaitan langsung dengan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi dan penyulingannya, orang yang bekerja di daerah industri, orang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, atlet olahraga professional, pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, pelaut yang sedang dalam tugas navigasi.

Simulasi Ilustrasi

Tanggal Asuransi	: 1 Januari 2025	Cara Pembayaran Premi	: Sekaligus
Masa Asuransi	: 5 Tahun	Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 1 Tahun	Mata Uang	: Rupiah

	Pemegang Polis	Tertanggung
Nama	John Doe	John Doe
Tanggal Lahir	1 Januari 1975	1 Januari 1975
Usia	50 tahun	50 tahun
Jenis Kelamin	Pria	Pria
Hubungan Calon Tertanggung dengan Pemegang Polis: Diri Sendiri		

Ilustrasi terhadap data tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Bulan Polis	Usia Tertanggung	Premi Dibayarkan	Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai	Manfaat Tahapan Pendidikan	Manfaat Pembatalan Polis	Manfaat Akhir Masa Asuransi
1	1	50	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-
1	2	50	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
1	3	50	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
1	4	50	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
1	5	50	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
1	6	50	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
1	7	50	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
1	8	50	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
1	9	50	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
1	10	50	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
1	11	50	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
1	12	50	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	500.000.000	-
2	13	51	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
2	14	51	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
2	15	51	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
2	16	51	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
2	17	51	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
2	18	51	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
2	19	51	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
2	20	51	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
2	21	51	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
2	22	51	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
2	23	51	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
2	24	51	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	500.000.000	-
3	25	52	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
3	26	52	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
3	27	52	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
3	28	52	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
3	29	52	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
3	30	52	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
3	31	52	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-

3	32	52	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
3	33	52	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
3	34	52	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
3	35	52	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
3	36	52	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	500.000.000	-
4	37	53	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
4	38	53	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
4	39	53	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
4	40	53	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
4	41	53	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
4	42	53	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
4	43	53	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
4	44	53	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
4	45	53	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
4	46	53	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
4	47	53	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
4	48	53	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	500.000.000	-
5	49	54	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5	50	54	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
5	51	54	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
5	52	54	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5	53	54	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
5	54	54	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
5	55	54	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5	56	54	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
5	57	54	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	-
5	58	54	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-
5	59	54	-	500.000.000	502.583.333	-	-	-
5	60	54	-	500.000.000	505.166.667	7.750.000	-	500.000.000

Note:

- Manfaat meninggal karena Kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai
- Manfaat meninggal bukan karena Kecelakaan sebesar Nilai Tunai
- Nilai Tunai dan Manfaat Tahapan Pendidikan tersebut hanya ilustrasi dengan besaran sebenarnya sesuai yang tercantum dalam Polis

Ketentuan Produk

A. Definisi

Penanggung

PT Asuransi Simas Jiwa.

Pemegang Polis

Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Tertanggung

Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.

Premi

Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya kompensasi bagi Pihak Asuransi dan/atau pihak lainnya yang terlibat dalam pemasaran produk (jika ada) serta biaya administrasi dan biaya umum.

Uang Pertanggungan

Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penerima Manfaat atau Pihak Yang Ditunjuk

Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.

Masa Leluasa (*Grace period*)

Masa tenggang waktu pembayaran Premi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

B. Biaya-Biaya

Biaya Pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*)

Biaya Pembatalan Polis selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 5,- (lima dolar AS) untuk Polis dalam mata uang Dolar AS.

Biaya Duplikat Polis

Biaya Duplikat Polis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 5,- (lima dolar AS) untuk Polis dalam mata uang Dolar AS.

C. *Freelook Period*

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis yang mana besarnya akan ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Polis, selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal.
3. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.

D. Persyaratan & Tata Cara

1. Pengajuan Asuransi Jiwa

- a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - ii. Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa;
 - iii. Salinan kartu Identitas;
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
 - v. Bukti pembayaran premi pertama; dan
 - vi. Dokumen Pendukung lainnya.
- b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas;

- c. Pemegang Polis dan Tertanggung harus memenuhi persyaratan batasan usia dan kesehatan yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

2. Prosedur Pembayaran Premi

Pembayaran premi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Penanggung atau cara lain yang ditentukan Penanggung.

3. Manfaat Tahapan Pendidikan

- a. Manfaat Tahapan Pendidikan (MTP) adalah manfaat yang dibayarkan ke Pemegang Polis apabila Tertanggung hidup pada setiap jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan.
- b. Rencana Penarikan Manfaat Tahapan dipilih oleh Pemegang Polis pada awal Masa Asuransi, dengan jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan yang dapat dipilih yaitu triwulanan, semesteran, atau tahunan.
- c. Manfaat Tahapan Pendidikan bernilai sebesar Persentase tertentu dari Premi yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$MTP = Premi \times \frac{i}{12} \times F$$

i = Tingkat Manfaat Tahapan

F = Faktor jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan

Besarnya Faktor F disesuaikan dengan jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan, yaitu:

- i. Triwulanan = 3
- ii. Semesteran = 6
- iii. Tahunan = 12
- d. Tingkat Manfaat Tahapan (i) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Polis.
- e. Perubahan Rencana Penarikan Manfaat Tahapan hanya dapat dilakukan pada tiap Ulang Tahun Polis.
- f. Setiap Perubahan Rencana Penarikan Manfaat Tahapan selanjutnya akan diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dan merupakan bagian dari Polis.
- g. Tidak diperkenankan melakukan penarikan MTP di luar masa Rencana Penarikan Manfaat Tahapan.

4. Nilai Tunai

- a. Nilai Tunai yang terbentuk diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia (*death benefit*). Besar Nilai Tunai adalah sebesar Premi ditambah hasil investasi dari Premi yang telah terbentuk sejak Penarikan Manfaat Tahapan Pendidikan (MTP) terakhir.
- b. Besarnya Nilai Tunai dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$NT = Premi \times \left\{ 1 + \left(\frac{i}{12} \times (t - 1) \right) \right\}$$

NT = Nilai Tunai

i = Tingkat Manfaat Tahapan

t = Bulan berjalan sejak Penarikan MTP terakhir, dengan $t = 1, 2, \dots, F$

F = Faktor jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan

Besarnya Faktor F disesuaikan dengan jadwal Rencana Penarikan Manfaat Tahapan, yaitu:

- i. Triwulanan = 3
- ii. Semesteran = 6
- iii. Tahunan = 12

5. Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- a. Asli Polis;
- b. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap;
- c. Akta Kematian ber QR code dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- d. Fotokopi legalisir Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter;
- e. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Fotokopi legalisir Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- g. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan Pihak yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/Paspor/Akta kelahiran;
- i. Fotokopi buku rekening tabungan Pihak Yang Ditunjuk;
- j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

6. Ketentuan Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen persyaratan pengajuan klaim asli.
- b. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.
- c. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.

7. Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan apabila dokumen telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- Manfaat Asuransi dibayar berdasarkan Pasal dalam Polis yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi, sesuai jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis atau tertanggung dengan Penanggung.
- Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau yang telah disetujui tidak dapat dilakukan, maka Penanggung berhak untuk tidak memberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
- Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim, apabila terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Penanggung.

8. Pembatalan Polis

Pembatalan polis hanya dapat dilakukan tiap Ulang Tahun Polis.

9. Maksimum Uang Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Simas Scholarship Protection dan/atau lebih dari 1 (satu) Polis lainnya yang merupakan nama lain dari Polis Simas Scholarship Protection namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Simas Scholarship Protection dan/atau Asuransi Tambahan (Rider) yang memberikan manfaat tambahan meninggal dunia karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka total Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Asuransi dengan Tertanggung yang sama maksimum sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau sebesar US\$ 300.000,- (tiga ratus ribu dolar AS) untuk Polis dalam mata uang Dolar AS.

E. Prosedur & Layanan Pengaduan Nasabah

- Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi call center: 021-2854 7999, atau e-mail: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Konsumen dapat mengakses website www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
- Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Penanggung dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen.
- Penanggung memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.
- Penanggung tidak mengenakan biaya pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Produk Simas Scholarship Protection adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Produk Simas Scholarship Protection terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
- Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
- Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan;
- Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau formulir terkait (jika ada);
- Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
- Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAJ dan pembayaran klaim;
- Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tenaga pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;

11. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi;
12. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
13. Syarat dan ketentuan lengkap produk tercantum dalam polis. Untuk informasi mengenai syarat dan ketentuan produk ini, Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar PT Asuransi Simas Jiwa, atau menghubungi Customer Center PT Asuransi Simas Jiwa pada Call Center (021) 2854 7999 atau melalui email cs@simasjiwa.co.id, atau mengunjungi website www.simasjiwa.co.id.